



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kabandungan Nomor 04/PP.05.1-BA/3202192001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KABANDUNGAN

*Ttd.*

HABUDIN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 298 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KABANDUNGAN KECAMATAN  
KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Denta Purnama	Laki-laki	01	DUSUN CIMANGGU RT 001/001
2	Alpi Rahmayanti	Perempuan	02	DUSUN CIMANGGU RT 003/002
3	Ahmad Taufik Kamil	Laki-laki	03	DUSUN CIMANGGU RT 004/002
4	Tria Nopita Apriliani	Perempuan	04	DUSUN CIMANGGU RT 006/003
5	Irvan Setiawan	Laki-laki	05	DUSUN CIMANGGU RT 007/003
6	Dedi Purwadi	Laki-laki	06	DUSUN BABAKAN RT 008/004
7	Tendi Rosandi	Laki-laki	07	DUSUN BABAKAN RT 009/004
8	Dahlia Nurhaliza	Perempuan	08	DUSUN BABAKAN RT 010/004
9	Seftian Pratama	Laki-laki	09	DUSUN BABAKAN RT 011/005
10	Hadi Permana	Laki-laki	10	DUSUN BABAKAN RT 012/005
11	Widia Anggraeni	Perempuan	11	DUSUN CIBEUREUM RT 013/006
12	Yandy Sofiyandy	Laki-laki	12	DUSUN CIBEUREUM RT 015/006
13	Sukandar Maulana	Laki-laki	13	DUSUN CIPANAS RT 017/007
14	Nurlaeli	Perempuan	14	DUSUN CIPANAS RT 019/007
15	Abdul Rohman	Laki-laki	15	DUSUN CIPANAS RT 020/008
16	Hendrik	Perempuan	16	DUSUN PAJAGAN RT 021/009
17	Siti Farida	Perempuan	17	DUSUN PAJAGAN RT 022/009
18	Siti Nurjanah	Perempuan	18	DUSUN PAJAGAN RT 023/009
19	Dedeh Endi Irfan	Laki-laki	19	DUSUN PAJAGAN RT 024/010
20	Tia Chaerunisa	Perempuan	20	DUSUN PAJAGAN RT 025/010
21	Gaga Azis Maulana	Laki-laki	21	DUSUN PAJAGAN RT 025/010
22	Nita Oktafia	Laki-laki	22	DUSUN PAJAGAN RT 026/010
23	Bastian	Perempuan	23	DUSUN PAJAGAN RT 026/010
24	M. Gilang Akbar	Laki-laki	24	DUSUN TANGKOLO RT 027/011
25	Sela Melinda	Perempuan	25	DUSUN TANGKOLO RT 028/011
26	Adam Malik	Laki-laki	26	DUSUN TANGKOLO RT 029/011
27	Dede Sri Haryati	Perempuan	27	DUSUN TANGKOLO RT 030/012
28	Atang Sanjaya	Laki-laki	28	DUSUN TANGKOLO RT 031/012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
29	Rizal Abdul Halim Adhari	Laki-laki	29	DUSUN TANGKOLO RT 032/012

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KABANDUNGAN

*Ttd.*

HABUDIN